



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG
PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, tertib , bersih, berwibawa dan bertanggungjawab diperlukan Lurah Desa yang mempunyai kapabilitas dan aksesibilitas untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah diatur dalam Peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pamong Desa;
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
LURAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaiperangkat daerah kabupaten;
4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah desa merupakan sebutan lain untuk Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
10. Pamong desa merupakan lain untuk perangkat desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris desa yang disebut carik desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut bagian dan unsur wilayah yang disebut dukuh;
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
12. Panitia Pengisian lowongan Pamong Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan Pengisian Lowongan Pamong Desa;
13. Bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Pamong Desa;
14. Calon adalah calon Pamong Desa, yang memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Bagi Kepala Bagian berhak mengikuti ujian/seleksi dan bagi dukuh dengan pemilihan langsung;
15. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam Pemilihan Dukuh;
16. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS);
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Pamong Desa;
20. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pengisian Lowongan Pamong Desa;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih upaya penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Pamong Desa;

22. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara;
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
24. Aparat Pengawas Daerah adalah aparat perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA

Bagian Pertama

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

Pasal 2

- (1) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dibentuk oleh Lurah Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa terdiri dari unsur BPD, unsur Pamong Desa dan atau tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pengisian Lowongan Pamong desa sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

- (1) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana biaya kegiatan Pengisian Lowongan Pamong Desa;
 - b. Membuat tata tertib pemilihan Pengisian Lowongan Pamong Desa;
 - c. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan seleksi administrasi;
 - d. Mengadakan sosialisasi Lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
 - e. Menerima pendaftaran ,melakukan penjaringan serta melaksanakan penyaringan persyaratan administrasi ;
 - f. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Bakal Calon yang ditanda tangani oleh Lurah desa;
 - g. Membngusulkan calon Pamong Desa kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian seleksi tingkat kabupaten, kecuali untuk pengisian lowongan Dukuh;
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah desa;
- (2) dalam hal pengisian Lowongan Dukuh, Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa juga mempunyai tugas :
 - a. melakukan pendaftaran pemilih di pedukuhan;
 - b. membnyuk kelompok penyelenggara pemungutan surara (KPPS) di pedukuhan.

- c. Memandu jalannya kampanye calon Dukuh;
- d. Melaksanakan pemungutan suara;
- e. Membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh.

Bagian Kedua

Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Panitia seleksi tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi tingkat kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja, Kepala Bagian Pemerintahan Desa serta instansi terkait dengan dibantu staf panitia sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Panitia seleksi tingkat kabupaten dapat melibatkan unsur Camat dan Lurah..

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi tingkat kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi calon Kepala bagian;
 - b. Melaksanakan ujian seleksi;
 - c. Menilai hasil ujian seleksi;
 - d. Membuat rangking hasil ujian seleksi;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksi kepada Bupati.
- (2) Soal-soal ujian berupa pilihan berganda.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin asas transparansi hasil ujian seleksi/ tes tertulis.

BAB III

HAK MEMILIH DAN PENDAFATARAN PEMILIH DUKUH

Bagian Pertama

Hak Memilih Dukuh

Pasal 6

- (1) Yang berhak memilih Dukuh adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa warga pedukuhan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak putus-putus dan dibuktikan dengan KTP, dan atau Kartu Keluarga;
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah.
 - c. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali telah ditetapkan lain berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dukuh
Pasal 7

Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dukuh :

- a. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa) melaksanakan pendaftaran pemilih Dukuh ;
- b. Yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 6 ;
- c. Daftar Pemilih Sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia Pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS ditempat yang mudah dibaca oleh umum;
- d. Penduduk pedukuhan dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan;
- e. Usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud huruf d tidak bisa dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara;
- f. Panitia pengisian lowongan Pamong Desa mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap, diketahui oleh Lurah Desa;

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENGGANGKATAN CARIK DESA

Bagian Pertama
Persyaratan Carik Desa

Pasal 8

- (1) Carik Desa diisi dari Pegawai Sipil yang memenuhi syarat :
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Carik Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - c. Mempunyai kemampuan teknis dibidang pemerintahan;
 - d. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - e. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penggangkatan Carik Desa

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Carik Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Daerah

(Baperjakat) atau Camat dan Lurah untuk mendapatkan calon yang benar-benar memenuhi syarat.

- (3) Ketentuan pengangkatan Carik desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA BAGIAN DAN DUKUH

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala bagian dan Dukuh adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai secukupnya;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang ,menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. Tidak pernah menjalankan pidana penjara atau hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
- e. Tidak diacabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua masa jabatan;
- g. Berpendidikan Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama dan/atau yang sederajat;
- h. Berumur Sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat pertama baik menurut garis vertikal dan horisontal termasuk kakak, adik, menantu atau mertua;
- k. Berkelakuan baik ,jujur dan adil;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- m. Bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
- n. Bagi Pegawai Negeri Sipil/pns dan bagi TNI/POLRI harus melampirkan Surat Pernyataan pengunduran diri dari TNI/;
- o. Terdaftar sebagai penduduk di wilayah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP.

Bagian Kedua

Pencalonan Kepala bagian

Pasal 11

- (1) Pencalonan Kepala Bagian diajukan oleh panitia Lowongan Pamong Desa kepada lurah desa.
- (2) Jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 2(dua) orang.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakl Penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjarangan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) Orang, maka penjarangan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Apabila sampai batas akhir perpanjangan bakal calon hanya ada 1 (satu) orang, maka ujian seleksi tetap dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pencalonan Dukuh

Pasal 12

- (1) Panitia pengisian lowongan Pamong Desa melakukan penjarangan bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjarangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta dilaporkan kepada Lurah Desa.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila samapai batas akhir penjarangan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penjarangan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Apabila sampai batas akhir perpanjangan bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penyaringan tetap dilaksanakan.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon ditetapkan dalam Berita Acara dan di umumkan kepada masyarakat.
- (7) Apabila sampai batas akhir perpanjangan tidak ada bakal calon, maka pemilihan Dukuh ditunda.

BAB VI

MEKANISME PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI KEPALA BAGIAN

Pasal 13

- (1) Penyaringan administrasi bakal calon Kepala Bagian dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian /seleksi tingkat kabupaten dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Lurah Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian/seleksi.

- (4) Hasil penyaringan administrasi calon Kepala bagian oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa diajukan untuk mengikuti seleksi yang diadakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (5) Calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.

BAB VII

PELAKSANAAN UJIAN/SELEKSI DAN PENGESAHAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ujian /seleksi diikuti oleh calon Kepala bagian yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (3) Soal ujian dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia Seleksi Tingkat Kabupaten kepada Lurah Desa pada hari pelaksanaan ujian/seleksi dalam amplop tertutup.

Bagian Kedua

Penetapan Hasil Ujian/Seleksi

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi tingkat Kabupaten menetapkan hasil ujian/seleksi.
- (2) Penetapan hasil ujian/seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pengumuman Hasil Ujian/Seleksi

Panitia seleksi tingkat Kabupaten menyampaikan penetapan hasil ujian/seleksi kepada Lurah desa untuk diumumkan.

BAB VIII

MEKANISME PEMILIHAN DUKUH

Bagian Pertama

Penetapan Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih

Pasal 17

- (1) Panitia pengisian Lowongan Pamong Desa menetapkan calon dukuh yang berhak dipilih dengan Berita Acara.
- (2) Penetapan nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di papan pengumuman yang strategis dan di tiap-tiap TPS.
- (3) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa menetapkan gambar, yang telah ditentukan setelah berkonsultasi dengan Lurah.
- (4) Penentuan tanda gambar ditentukan dengan undian.

- (5) Bentuk, wujud tanda gambar adalah buah-buahan dan/atau pasfoto serta ukuran tanda gambar ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa.
- (6) Pengunduran diri calon yang berhak dipilih, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kampanye Dukuh

Pasal 18

- (1) Kampanye di tingkat dukuh dilaksanakan oleh calon, dengan fasilitasi dari panitia pengisian lowongan Pamong desa dan dihadiri unsur Kecamatan serta unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) atau kampanye tingkat dukuh.
- (3) Kampanye dilakukan 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dan di akhiri 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Waktu, tempat dan tatacara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh panitia pengisian lowongan Pamong Desa.
- (5) Kampanye dilaksanakan pada waktu siang hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- (6) Materi kampanye antara lain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Larangan , Pelanggaran dan Penyelesaian

Pasal 19

- (1) Dalam Pelaksanaan kampanye pemilihan Dukuh, dilarang :
 - a. Mempersoalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon lainnya;
 - c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga calon yang lain;
 - g. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah dan atau pemerintah desa;
 - h. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan raya;
 - j. Memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan dukuh.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Panitia Pengisian lowongan Pamong Desa, BPD, Lurah dan Calon.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses hukum sebagai akibat penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menunda dan atau menghentikan proses pemilihan Dukuh.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 20

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong desa.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Lurah.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan, pemilihan calon yang berhak dipilih diundur paling lama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran quorum belum juga tercantum, pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih diundurkan lagi selama-lamanya dalam waktu 2 (dua) jam, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih.
- (5) Pengunduran dimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini, ditetapkan oleh ketua panitia pengisian lowongan Pamong Desa dan diumumkan di tiap-tiap TPS.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini belum terpenuhi maka panitia menunda pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian lowongan Pamong Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (1) Calon dipilih pada saat pemungutan suara oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ditempatkan di Balai Desa atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 22

- 1) Dukuh dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- 2) Pemilihan calon Dukuh yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh panitia pengisian lowongan Pamong Desa.
- 4) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.
- 5) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Dibuat/disediakan oleh panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ;
 - b. Di cap dengan cap panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ;
 - c. Di paraf oleh ketua KPPS;
 - d. Kartu suara tidak rusak.
- (1) Pemberian suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Menggunakan surat suara yang sah;
 - b. Coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - e. Penggunaan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa ;

- f. Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa .

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pemilihan calon panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis memuat nama-nama dan tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - b. Kartu suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa sebagai tanda lartu suara yang sah;
 - c. Kotak suara berikut kuncinya, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Alat pencoblos.
- (2) Pemasangan tanda gambar calon diatur dan ditetapkan oleh panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa

Bagian Kelima Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS dipergunakan untuk kurang lebih 500 (lima ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) Petugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing dengan perincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan perhitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan di hadapan para saksi dan/atau masyarakat setempat.
- (3) Apabila saksi tidak satupun yang hadir atau tidak menandatangani hasil pemilihan dalam pemungutan suara, maka tidak mempengaruhi sah/tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan saat itu juga.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) adalah utusan yang ditunjuk dan mendapat mandat dari calon yang berhak dipilih.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemungutan suara di KPPS, Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa menetapkan hasil pemilihan Dukuh yang dituangkan dengan Berita Acara.
- (2) Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa menyampaikan hasil pemilihan Dukuh sebagaimana pada ayat (1) kepada Lurah Desa pada saat itu juga.

Bagian Keenam Calon Dukuh Terpilih

Pasal 27

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara suara terbanyak dari seluruh suara sah sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima perseratus) dari seluruh suara sah .
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) , Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa mengadakan pemilihan final.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Pemilihan Final

Pasal 28

- (1) Pemilihan final dilakukan bagi :
 - a. 2 (dua) orang calon memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua;
 - b. Calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan satu orang atau lebih yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (2) Pemilihan final dilakukan pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini calon memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) hasil yang diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, diadakan Pemilihan final kedua sampai bias menentukan calon terpilih.
- (5) Pemilihan final kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya dilaksanakan 10 (sepuluh) hari hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedelapan

Pengaduan dan Keberatan

Pasal 29

- (1) Pengaduan dan keberatan atas Calon Dukung terpilih disampaikan kepada Lurah dan panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari .
- (2) Pengaduan dan keberatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pemilihan.
- (3) Pengaduan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat diproses secara hukum di pengadilan tidak dapat menghalangi Lurah Desa untuk mengesahkan calon terpilih atau calon yang berhak diangkat.

BAB IX

PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN

Pasal 30

- (1) Rangking pertama hasil ujian/seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dinyatakan sebagai calon yang berhak diangkat.
- (2) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri atau sebab lain, maka calon rangking berikutnya dinyatakan sebagai calon yang berhal diangkat.
- (3) Pengangkatan kepala bagian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X

PENGANGKATAN DUKUH

Pasal 31

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) atau pasal 28 ayat (3) atau (4) diangkat sebagai Dukung.
- (2) Pengangkatan Dukung ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB XI
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG DESA
Pasal 32

- (1) Pamong Desa dilantik oleh Lurah Desa.
- (2) Apabila Lurah desa berhalangan , maka pejabat lurah dapat melantik pamong Desa.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Pamong Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan lurah, Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Pamong Desa adalah sebagai berikut :
“ Demi Alllah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Serah terima jabatan Pamong Desa dilaksanakan dihadapan Lurah dan BPD dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan disaksikan oleh Camat dan tokoh masyarakat.
- (6) Bentuk dan susunan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Bupati.

BAB XII
MASA JABATAN PAMONG DESA
Pasal 33

- (1) Masa jabatan Carik adalah sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Masa jabatan Pamong Desa selain Carik desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII
LARANGAN BAGI PAMONG DESA
Pasal 34

- (1) Pamong Desa dilarang :
 - a. Menjadi pengurus partai politik;
 - b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan.
 - c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
 - d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Meyalahgunakan wewenang ;dan
 - h. Melanggar sumpah/janji jabatan.
 - i. Melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan masyarakat desa;

- j. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pamong Desa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian.

BAB XIV
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PAMONG DESA
Pasal 35

- (1) Pamong Desa diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal penyidikan terhadap Pamong Desa Lurah harus melapor kepada Bupati melalui camat.
- (3) Dalam hal penyidikan terhadap Pamong Desa tersebut pihak penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan harus meminta rekomendasi atau persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (5) Sebelum aparat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan penyidikan pada tingkat pertama dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas daerah.
- (6) Pamong Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan pertimbangan BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Lurah.

BAB XV
MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA
BAGIAN DAN DUKUH
Pasal 36

- (1) Kepala bagian dan Dukuh berhenti/dapat diberhentikan oleh Lurah karena ;
- a. Mengajukan permintaan sendiri;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat dan /atau melanggar sumpah/janji;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. Berakhir masa jabatan;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, Lurah menerbitkan Surat keputusan tentang Pemberhentian Kepala bagian dan Dukuh.
- (4) Dalam hal Kepala bagian dan Dukuh yang mengajukan permintaan pengunduran diri maka pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat pertimbangan BPD.

Pasal 37

- (1) Pamong Desa selain Carik desa diberhentikan sementara oleh Lurah Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pamong Desa selain Carik Desa apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap diberhentikan oleh Lurah Desa.
- (3) Pamong Desa selain carik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. Bupati harus merehabilitasi dan/atau menaktifkan kembali Lurah Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Apabila Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Pamong Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Lurah ,menunjuk pejabat melaksanakan tugas dan kewajiban Pamong Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Apabila Pamong Desa melanggar sumpah/janji dan /atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Lurah desa wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Memberikan teguran lisan;
 - b. Memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. Memberikan teguran tertulis kedua;
 - d. Memberikan teguran ketiga dan tembusan disampaikan kepada BPD, Camat dan Bupati;
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila teguran-teguran dimaksud tidak mendapat tanggapan atau diabaikan, yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin keadilan bagi Pamong Desa, yang dikenai teguran ketiga, Lurah Desa dan/atau bersangkutan dapat memohon Bupati untuk mengadakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Lurah Desa yang bersangkutan.

BAB XVI

MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT PAMONG DESA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pamong , maka Lurah Desa menunjuk seorang penjabat Pamong Desa dari unsur Pamong Desa yang dipandang mampu.
- (2) Pengangkatan penjabat Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Jabatan Penjabat Pamong Desa sampai dengan dilantiknya Pamong Desa yang definitif.

BAB XVII URAIAN TUGAS

Pasal 41

Uraian tugas Carik Desa, Kepala bagian dan Dukuh serta Kepala Urusan Tata Usaha BPD diatur oleh Lurah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Mekanisme pengangkatan Pamong Desa selain Carik Desa, Kepala Bagian dan Dukuh ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 43

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 44

Apabila terdapat lebih dari satu lowongan jabatan Pamong Desa dalam satu desa, maka pelaksanaan pengisian lowongan dapat dilaksanakan secara bersama.

Pasal 45

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaanya akan di atur kemudian oleh Bupati

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pamong Desa selain Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatan.
- (2) Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Carik Desa dan secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan daerah ini ditetapkan sebagai Kepala pada urusan Tata usaha BPD yang merupakan unsur pamong Desa, dan tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Seri D Nomor 4 Tahun 2000);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Seri D Nomor 10 Tahun 2001);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Seri D Nomor 55 Tahun 2001);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di sahkan di Bantul

Pada tanggal 20 November 2007

BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI

Di undangkan di Bantul

Pada tanggal 20 November 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 20 TAHUN 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2007
T E N T A N G
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN , PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
LURAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Pamong Desa harus disesuaikan sebagaimana mestinya.

Lurah Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur rumah tangga Desa yang semakin berkembang secara dinamis seiring dengan era globalisasi dan kemajuan berbagai bidang antara lain bidang telekomunikasi dan sistem informasi, maka diperlukan Pamong Desa yang berkemampuan dan berkualitas.

Dinamika masyarakat menuntut adanya kecepatan pelayanan dan ketepatan waktu serta sasaran.

Pamong Desa tidak dipilih lagi oleh rakyat kecuali Dukuh, tetapi melalui ujian/seleksi kemampuan untuk mendapatkan calon yang benar-benar berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, cepat dan tepat. Sedangkan khusus untuk Dukuh, melalui pemilihan langsung oleh penduduk pedukuhan.

Carik Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Carik Desa yang selama ini memang bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat jadi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 48

Cukup jelas

